

**PERSPEKTIF MASYARAKAT GAYO LUES TERHADAP
CERAI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AMINAH

NIM. 180101019

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

**PERSPEKTIF MASYARAKAT GAYO LUES TERHADAP
CERAI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AMINAH
NIM.180101019
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP 195712311988021002


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP 197706052006041004

**PERSPEKTIF MASYARAKAT GAYO LUES TERHADAP
CERAI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022M
19 Dzulkaidah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP 195712311988021002

SEKRETARIS

Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP197706052006041004

PENGUJI I

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP 197309141997031001

PENGUJI II

Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIP 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aminah
Nim : 180101019
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


Aminah




2C1AJX942252349

ABSTRAK

Nama : Aminah
NIM : 180101019
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Perspektif Masyarakat Gayo Lues Terhadap Cerai dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Bukhari Ali, S.Ag, M.A
Kata Kunci : *Cerai, Keadaan Hamil*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Dalam kasus ini, pihak istri yang sedang hamil meminta cerai dari suaminya. Padahal dalam Islam cerai dalam keadaan hamil itu adalah sesuatu yang dilarang. Jika memang ingin bercerai maka tunggu sampai istri melahirkan baru bisa bercerai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin meneliti bagaimana pandangan masyarakat terhadap cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren, dan apa yang menjadi penyebab terjadinya cerai yang sedang hamil di Kecamatan Blangkejeren. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisi deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi, observasi serta penelitian kepustakaan (library research). Adapun temuan dalam penelitian ini bahwa ada dua pandangan masyarakat tentang cerai dalam keadaan hamil yang pertama, cerai dalam keadaan hamil tidak boleh dilakukan karena dalam agama Islam istri yang sedang hamil tidak boleh cerai, jika memang ingin bercerai maka tunggu sampai istri melahirkan baru bisa cerai. Jika cerai dalam keadaan hamil banyak resiko baik terhadap anak maupun terhadap istri. Pendapat kedua mengatakan bahwa cerai dalam keadaan hamil boleh tetapi tidak boleh menikah dengan orang lain, karena anak dalam kandungan tersebut masih anak dari suaminya. Temuan selanjutnya adalah ada empat faktor penyebab istri melakukan cerai gugat yaitu: *Pertama*, karena faktor ekonomi. *Kedua*, faktor tempat tinggal. *Ketiga*, faktor orang ketiga. *Keempat*, faktor moral (akhlak), *Kelima*, Perselingkuhan. Oleh sebab itu semua pihak diharapkan memahami dengan baik tentang ketidakbolehan melakukan cerai dalam keadaan hamil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pandangan Masyarakat Gayo Lues Terhadap Cerai dalam Keadaan Hamil (Study Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam islamiah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penulis skripsi tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bukhari Ali, S.Ag, M.A selaku pembimbing II. Dimana beliau membantu dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M Yunus, Lc., MA., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga serta Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulisan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Ar-Raniry beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis kepada bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan semangat, serta telah memanjatkan do'a, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karenanya perlunya kritikan serta saran yang bersifat membantu agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 26 Mei 2022

Penulis,

Aminah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Š	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ž	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	AR - Er ANIRY	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = qīla

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Sofyan Porna Kepala Desa Penampaan
Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Bunga Warga Kampung Penampaan
Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Samsudin Kepala Desa Kampung
Tampeng
Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Dulah Usin Imem Kampung Tampeng
Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Mawar Warga Kampung Tampeng
Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu Melati Warga Tampeng Musara
Gambar 7 : Wawancara dengan Ibu Nindy Warga Kampung Tampeng Musara



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 Surat Balasan dari Kepala Desa Kampung Penampaan
- Lampiran 4 Surat Balasan dari Kepala Desa Kampung Tampeng
- Lampiran 5 Surat Balasan dari Kepala Desa Kampung Tampeng Musar



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilan.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG CERAI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai	15
B. Alasan Yang Memperbolehkan Istri Minta Cerai	20
C. Prosedur Cerai.....	22
D. Akibat Cerai	26
BAB TIGA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK CERAI DALAM KEADAAN HAMIL DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES	
A. Gambaran Umum Kecamatan Blangkejeren.....	32
B. Faktor-Faktor Penyebab Cerai di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.....	36
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Cerai dalam Keadaan Hamil Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	40

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53
----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, seperti halnya pasangan laki-laki dan perempuan yang diciptakan untuk membangun rumah tangga. Sudah menjadi ketentuannya, di samping menjadi makhluk pribadi manusia juga sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian baik laki-laki maupun perempuan, Laki-laki kalau tidak ada perempuan serasa belum lengkap hidupnya begitu juga sebaliknya, maka untuk saling melengkapi hidup antara satu dengan yang lain disunnahkan untuk berumah tangga melalui akad perkawinan.

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah akad semata, melainkan ikatan suci (*mīšāqan ghalīzan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan harus dipelihara dengan sebaik mungkin sehingga perkawinan tersebut bisa abadi dan langgeng dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam menjadi terwujud dengan baik (*mawaddah wa rahmah*).¹ Tetapi sering kali apa yang menjadi tujuan pernikahan tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana, itu merupakan hal yang wajar karena setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda baik antara suami dan istri dan perkawinan harus putus di tengah perjalanan karena perbedaan tersebut.

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dari ketentuan ini jelas bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, yang di mana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan, dan juga harus disertai alasan-

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004), hlm. 206

alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui bahwa ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.² Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan.³ Dengan dijatuhkannya cerai gugat atau cerai talak maka ikatan perkawinan juga akan putus, istri yang ingin bercerai dari suaminya maka ia harus membayar tebusan kepada suaminya sebagai ganti rugi rasa cinta suami kepadanya.

Jika istri membenci suami karena akhlakunya, agamanya, usianya yang tua, kelemahannya atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk menaati suaminya maka ia boleh melakukan khulū' terhadap suaminya dengan memberikan kompetensi untuk menebus dirinya.

Perceraian dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan dan tidak ada larangan jika seseorang ingin bercerai, tetapi dilihat dulu alasan seseorang ingin bercerai. Orang yang hendak menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik, dan waktu yang baik untuk menceraikan istrinya adalah dalam keadaan suci. Islam memberikan batasan waktu agar istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, istri yang sedang hamil cenderung sensitif, mudah stress dan lain sebagainya. Ini juga akan berakibat fatal pada pertumbuhan anak dalam kandungannya. Oleh sebab itu jika seseorang ingin menceraikan istrinya maka ia harus melihat dulu keadaan.

Pada prakteknya bahwa perceraian pada saat istri sedang hamil masih saja sering terjadi di kalangan masyarakat, seharusnya istri yang sedang hamil tidak

² Endi Eko Winantio, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 2-3.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVI: Tentang Putusan Perkawinan.

boleh meminta cerai dari suaminya. Sama seperti yang terjadi ketika istri masih dalam keadaan hamil, bukan hanya suami yang menginginkan perceraian tapi juga istri ingin bercerai meskipun ia sedang dalam keadaan hamil. Sama halnya yang terjadi pada pasangan yang baru menikah ini, istri memilih untuk berpisah dan menggugat cerai suaminya, istri sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perilaku suaminya yang selalu tidak pernah jujur kepada istrinya.

Menurut hukum positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan tidak sah karena merujuk kepada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Perceraian juga sering kali tidak dilakukan didepan Pengadilan Agama sama seperti yang terjadi pada pasangan ini. Perceraian mereka tidak dilakukan di depan Pengadilan Agama melainkan hanya dilakukan di kampung dan hanya diketahui oleh masyarakat. Sudah jelas bahwa perceraian mereka bertentangan dengan teori dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya boleh dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Seharusnya perceraian seperti ini tidak boleh dilakukan di masyarakat tetapi pada kenyataannya perceraian dibawah tangan masih banyak terjadi di masyarakat.

Menurut pandangan masyarakat perceraian mereka sudah sah karena mereka sudah pisah rumah dan istri sudah meminta cerai dari suaminya, bagi masyarakat banyak dengan cara tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang belum dipahami. Tetapi menurut Islam perceraian mereka belum sah karena istri masih hamil. Dan perceraian mereka juga tidak dilakukan di depan Pengadilan Agama. Sebenarnya menjadi kewajiban suami istri untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah tangganya. Selain menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, suami istri juga harus saling mencintai, menyayangi, lapang dada dan ikhlas dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian bahtera kehidupan rumah tangga akan mencapai tujuan yang mereka dambakan.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **“Perspektif Masyarakat Gayo Lues Terhadap Cerai dalam Keadaan Hamil di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren.

D. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul proposal itu perlu dijelaskan untuk

⁴Nanda Kusnadi, dan Eka Ardianto Iskandar, “Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil”. Jurnal Palar (Pakuan Law Review), Vol 06, No 02, Juli-Desember 2020, hlm. 69.

mengindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya. Istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini adalah:

1. Pengertian Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang, pandangan.⁵ Atau dapat juga diartikan sebagai suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

2. Pengertian Cerai

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa arab “thalaq” yang artinya lepas ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Kata perceraian dalam bahasa indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “pisah”, yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian menjadi satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh adalah dengan sebutan talak atau furqoh.

Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu'. Kata Al Khulu' dengan didhommahkan huruf kha"nya dan disukunka huruf Lam-nya, maknanya berasal dari kata melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Sedangkan menurut pengertian syari"at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1062.

sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya.⁶

3. Pengertian Hamil

Ada banyak pengertian hamil yang bisa dijadikan referensi, salah satunya adalah dari kamus lengkap bahasa Indonesia. Hamil menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah mengandung; buntil atau mengandung anak dalam perut; bunting.⁷

Secara umum pengertian hamil adalah kondisi dimana seseorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (di dalam rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan. dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan sedangkan kemiliran adalah dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka bertujuan untuk menjelaskan berbagai hasil penelitian atau kesimpulan dari berbagai pandangan sebelumnya.

Skripsi penelitian Rahayu Balian, Tahun terbit 2018 dengan judul *“Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren)”*. Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut ada beberapa faktor yang melatar belakangi kasus cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kalau dilihat dari karakteristik responden, karakteristik wanita yang menjadi responden dalam penelitian ini yang terbanyak melakukan cerai gugat. Kemudian hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren yaitu dengan menanggapi terjadinya perceraian itu beragama artinya memberi tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang

⁶ Henderi Kusmidi, *Khulu’ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal El-Afkar, Volume 7 Nomor 1 Januari 2018, hlm, 38.*

⁷ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 269.

ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait. Dan hakim dalam meminimalisir terjadinya perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, memberikan nasehat religius melalui pendekatan agama, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi, secara kultur kepada pihak yang berperkara, memberi nasehat dan masukan-masukan yang positif juga memberikan solusi yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat.⁸

Skripsi penelitian Yulmina, Tahun terbit 2019 dengan judul "*Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fiqih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna)*". Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: *Pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum islam, dimana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud QS. Al-Rum ayat 21. Dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fiqih. Dasar perimbangannya, hakim melihat adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan antara penggugat dan tergugat dan hal ini telah sesuai dengan beberapa kaidah fiqih yang intinya bahwa kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.⁹

Skripsi penelitian Farhatul Muwahidah, Tahun terbit 2010 dengan judul "*Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/pa.Mlg)*".

⁸ Rahayu Balian, *Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

⁹ Yulmina, *Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fiqih Terhadap Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna)*. (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut menurut pandangan hakim malang bahwa talak dalam keadaan hamil diperbolehkan. Mereka mengikuti pendapat ulama' yang memperbolehkan talak dalam keadaan hamil dan berdasarkan adanya hadist nabi yang menjelaskan tentang diperbolehkan khulu'. Akan tetapi dalam prakteknya jarang terjadi kasus yang murni terjadi khulu' seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam.¹⁰

Skripsi penelitian Muhammad Zakirul Fuad, Tahun terbit 2018 dengan judul "*Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*". Berdasarkan penelitian skripsi tersebut Mahkamah Syar'iyah Sigli lebih banyak pihak istri sebagai penggugat yang tidak menuntut dan memasukkan haknya dalam gugatan. Sehingga banyak yang dari mereka harus kembali lagi nantinya karena masalah lain paska perceraian seperti mempersoalkan sengketa harta bersama maupun nafkah mut'ah. Hakim mengatakan istri dapat menuntut apa saja yang dia inginkan bahkan nafkah iddah dan kiswah yaitu berupa pemberian tempat kediaman yang lebih banyak bekas istri yang nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim atau penolakannya. Dan berdasarkan hasil wawancara kebanyakan dari masyarakat Pidie masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka berbicara di Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang mana tidak banyak pihak istri yang menggugat haknya dalam perkara cerai gugat dan bahkan dalam melakukan perceraian masih banyak masyarakat Pidie yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah Pidie.¹¹

Skripsi Penelitian Zainuddin, Tahun terbit 2009 dengan judul "*Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisi Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor.532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)*". Berdasarkan penelitian skripsi

¹⁰ Farhatul Muwahidah, *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*. (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

¹¹ Muhammah Zakirul Fuad, *Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

tersebut penyebab istri menggugat suami antara lain: Sering terjadinya pertengkaran dan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami, dan telah pisah ranjang selama tiga bulan serta pihak keluargapun telah memberikan nasehat akan tetapi istri pada pendiriannya ingin tetap bercerai, sehingga istri tidak bisa mempertahankan perkawinannya. Dalam putusannya majelis hakim setelah melihat bukti-bukti dan juga kesaksian dari pada saksi, yaitu perselisihan yang menjadi akar permasalahan bagi pasangan, sikap suami yang selalu bersikap tidak sopan dan tidak pantas untuk diucap, oleh karena itu majelis hakim memberikan putusan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur masalah ini dan mengabulkan semua gugatan istri.¹²

Skripsi Penelitian Farih Izzulhaq, Tahun terbit 2019 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”*. Berdasarkan penelitian tersebut perceraian wanita hamil menurut pandangan mazhab Syafi’i ialah boleh hukumnya, karena termasuk dihitung pada masa suci. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi’i ada yang sama ada juga yang berbeda pula. Metode istinbat hukum yang sama antara kedua mazhab yakni dalam penyelesaian hukum ini adalah dengan menggunakan Al-Qur’an, dan hadis. Selain itu, terdapat metode istinbat hukum yang berbeda pula yang digunakan oleh mazhab Maliki dan tidak digunakan oleh mazhab Syafi’i, yakni qiyas.¹³

Skripsi penelitian Mutia Rahmi, Tahun terbit 2021 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam*

¹² Zainuddin, *Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor.532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)*. (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

¹³ Farih Izzulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta, 2019.

Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)". Berdasarkan penelitian tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun pernikahan. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat. Dan antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselingkuhan yang sudah berlangsung 6 bulan, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam dan UU tentang perkawinan seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang memungkinkan suatu perkawinan itu dapat diputuskan berdasarkan putusan pengadilan.¹⁴

Skripsi penelitian Meli Yuliasari, Tahun terbit 2020 dengan judul "*Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)*". Berdasarkan penelitian tersebut dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan kadar mut'ah cerai talak dalam putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/Ms.Aceh telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dilihat dari dua alasan, Yaitu: *Pertama* kadar mut'ah dalam hukum Islam tidak ditentukan batas minimal dan maksimal. Hakim memiliki keleluasaan dalam menetapkan kadar mut'ah yang pantas dan layak, dan patut wajib diberikan kepada istrinya. *Kedua*, hakim diberi tugas dan mewakili kewenangan dalam menetapkan kebijakan, ketetapan dan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan. Penetapan kadar mut'ah dari Rp. 1.000.000 oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menjadi Rp. 10.000.000 oleh hakim Mahkamah

¹⁴ Mutia Rahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Syar'iyah Aceh didasarkan atas kemaslahatan para pihak, dan disesuaikan dengan kebutuhan bekas istri serta penghasilan suami.¹⁵

F. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari rumusan masalah hingga kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang di mana penulis menggunakan kajian melalui bahan-bahan hukum, Al-Qur'an, Hadis, serta Undang-Undang yang berkaitan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terdapat suatu objek diteliti.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian secara terjun ke lapangan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian. Serta metode penelitian kepustakaan yaitu model penelitian mengaji sumber-sumber dari berbagai rujukan seperti skripsi, buku, artikel, dan rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga jenis, yaitu:

¹⁵ Meli Yuliasari, *Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹⁶ Hamid Padlima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, peraturan perundang-undangan.
 - c. Data tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Kamus terjemahan bahasa asing, wikimedia, website ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada, dalam penelitian ini cara penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁹
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian (*observer*) dan pihak yang di observasi disebut terobservasi (*observee*). Teknik ini menuntut adanya pengamatan

¹⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

¹⁸ Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 108.

¹⁹ Abdurrahmat Fathon, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

langsung dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.²⁰

5. Objektivitas dan Validitas Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk menarik kesimpulan oleh peneliti. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari, mengelola, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari penelitian tersebut. Dengan demikian analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan isi yaitu penelitian yang pembahasannya mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau dalam media massa atau buku. Dan cara berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode dimana penulis menganalisis data umum teknik tentang kasus perceraian, menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Prosedur Penelitian

Setiap penulisan skripsi pasti memiliki rujukan dari seluruh isinya. Adapun buku rujukan dari penulisan skripsi dalam penelitian sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.²¹

²⁰ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005), hlm.51.

²¹ FSH, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2019).

G. Sistematika Penulisan


Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dari skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklarifikasi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua terdiri dari pengertian dan dasar hukum cerai, alasan yang memperbolehkan istri minta cerai, prosedur cerai, akibat cerai.

Bab tiga yaitu uraian dari pembahasan mengenai jenis penelitian, gambaran umum tentang Kecamatan Blangkejeren, faktor-faktor penyebab cerai di Kecamatan Blangkejeren, pandangan masyarakat terhadap praktek cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren.

Bab empat merupakan bagian terakhir dari skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG CERAI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa arab “thalaq” yang artinya lepas ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Kata perceraian dalam bahasa indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “pisah”, yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian menjadi satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh adalah dengan sebutan talak atau furqoh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan dan sanggahan.²² Sedangkan menurut kamus hukum gugatan adalah mendakwa, mengadukan perkara, menuntut janji dan sebagainya, membangkitkan perkara yang sudah-sudah, mencela dengan keras dan menyanggah.²³ Jadi gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²⁴

Pengertian cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Perceraian yang seperti ini biasanya dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Jadi pengertian

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 434.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet-4*, (Jakarta: Rineka cipta & Bina Adiaksara), hlm. 151.

²⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 80.

cerai gugat secara umum adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan, yang kemudian Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami).²⁵ dalam Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri, terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami”.²⁶ Dalam Pasal 132 ayat Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.²⁷

Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), putusannya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Dalam Perspektif Fiqh cerai gugat disebut juga dengan fasakh. Fasakh secara bahasa yaitu membatalkan, mengangkat. Istilah fasakh dalam pandangan fiqh berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. Mazhab fiqh menilai jika usaha tersebut berasal dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 906.

²⁶ Pasal 132. Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Indah Fajarna, *Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Pologami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

akan tetapi diputuskan oleh Pengadilan maka disebut dengan fasakh.²⁸ Pada dasarnya fasakh itu dapat terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu Pengadilan, setelah Pengadilan mengetahui bahwa perkawinan mereka tidak dapat dilanjutkan karena terjadi kesalahan baik dari suami atau istri yang membuat perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi isterinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika isteri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah khulu'. Khulu' dalam istilah fikih dinamakan juga tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin sebagaimana yang dia terima ketika pernikahan.

Menurut ahli fikih, khulu' adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi. Khulu' dapat dilakukan apabila ada alasan pembeda, misalnya suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, cacat fisik yang dapat mengganggu keharmonisan, suami berperilaku jelek dan sebagainya yang dapat mencegah tercapainya tujuan perkawinan. *Khulu'* dapat terjadi dengan persetujuan atau tanpa persetujuan suami, jika tidak tercapai persetujuan suami dan isteri, pengadilan dapat menjatuhkan khulu' kepada suami.

Adapun dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum perceraian dalam Al-Quran

Dalam Islam talak tebusan boleh dilakukan saat suci atau sewaktu haid, karena biasanya talak tebusan terjadi dari pihak isteri. Adanya kemauan ini bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apabila talak tebusan seperti ini terjadi karena perasaan perempuan yang tidak dapat

²⁸Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. 2013), hlm. 140.

dipertahankannya lagi. Terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyebutkan:²⁹

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya...” (QS. Al-Baqarah: 229).³⁰

b. Dasar hukum perceraian dalam hadist

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais dalam hal agama dan prilakunya, namun aku membenci kekufuran di dalam islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya” (HR Bukhari).³¹

c. Dasar hukum perceraian dalam perundang-undangan

²⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 195.

³⁰ Al-Quran.

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Isnani, 2013), Cet.1, hlm. 478).

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas putusan hakim.³²

Dalam pasal 39 dijelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.³³

Dalam rumusan Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan garis hukum yang lebih rinci 6 mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 mempertegas Pasal 39 Undang-Undang perkawinan yang sesuai dengan konsersn Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk orang Islam. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lain halnya dengan alasan

³² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum...*, hlm. 204.

³³ Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.³⁴

Ayat (1) disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang di atas, bahwa undang-undang di Indonesia mengatur asas mempersukar perceraian, begitupun suami ingin menceraikan istri kalau tidak memenuhi syarat dan izin dari Pengadilan maka talak tidak dapat dijatuhkan. Ini sangat kontras dengan pemahaman fiqih klasik yang begitu lunak dalam menjatuhkan talak.

B. Alasan Yang Membolehkan Istri minta cerai

Ada beberapa alasan seorang istri meminta cerai, diantaranya adalah:

1. Istri tidak suka dengan akhlak suami, karena akhlak merupakan perhiasan batin.
2. Istri tidak suka kepada fisik atau jasmani suami yang buruk, sebab bagusnya fisik merupakan perhiasan lahir.
3. Adanya kekurangan pada aspek agama sang suami.
4. Adanya kekhawatiran dari istri berupa ketidak mampuannya untuk menjalankan kewajibannya kepada suaminya, atau murka atau marah kepada suaminya.

Undang-Undang perkawinan di Indonesia baik melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1999 membedakan antara cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

³⁴ Sheila Fakhria, *Cerai Gugat dan Implementasi Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*, Jurnal Legitima, Vol.1 No.1 Desember 2018, hlm. 100.

³⁵ Pasal 65 UU No.7 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Cerai gugat itu sendiri bisa disamakan dengan khulu'. Jika seperti itu adanya maka khulū' itu sendiri adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan juga atas persetujuan dari suami. Dalam amar putusan tersebut terdapat perbedaan mengenai iwadh, ada yang mengharuskan iwadh dan ada yang tidak. Jika bunyi putusan jatuh talak bain sugra maka tanpa adanya iwadh, sedangkan jika bunyi putusan jatuh talak satu khul'i maka terdapat iwadh.³⁶

Sedangkan cerai talak adalah mengakhiri akad dan tidak menghilangkan kehalalan kecuali setelah terjadi talak tiga (ba'in kubra). Talak hanya terjadi dalam akad yang sah yang merupakan inisiatif dari suami. Oleh karena itu, talak tidak disebabkan oleh sesuatu yang meniadakan (membatalkan) akad atau sesuatu yang menjadikan akad agar tidak bisa dilaksanakan. Pada masa iddah talak dapat terjadi talak yang baru, bahkan selama masa iddah hukum perkawinan masih tetap berlaku.³⁷

Menurut Al-Dimyati, perbedaan antara talak dan fasakh adalah: *pertama*, tidak mengurangi jumlah bilangan talak, dengan demikian apabila suami melakukan fasakh satu kali, kemudian apabila menikah dengan akad yang baru, kemudian melakukan fasakh kembali, maka status wanita tersebut tidak menjadi ba'in kubra dan tidak halal kecuali setelah adanya muhallil. *Kedua*, apabila melakukan fasakh terhadap wanita yang belum pernah digauli, maka suami tidak dikenakan kewajiban apa-apa, berbeda dengan kasus talak, yaitu suami harus membayar separuh dari mahar. *Ketiga*, apabila melakukan fasakh kemudian setelah bergaul suami istri ternyata diketahui istri cacat, maka kewajiban bagi

³⁶ Mohammad Junaidi Abdillah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 10 No.2 Tahun 2019, hlm. 185.

³⁷ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia...*, hlm. 143.

seorang suami hanya membayar mitsl, sedangkan pada kasus talak diketahui kewajiban mahar al-musamma. *Keempat*, apabila melakukan fasakh dengan mengiringi akad, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya walaupun dalam kondisi hamil, namun diwajibkan pada perceraian kibat talak. Akan tetapi pada kasus talak atau fasakh suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal untuk mantan istri.³⁸

Menurut Abu Zahrah perbedaan talak dan fasakh bukan hanya terfokus pada pengurangan jumlah talak, akan tetapi hakikat talak pada prinsipnya adalah menghilangkan ikatan perkawinan kemudian menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengannya, sedangkan hakikat fasakh sifatnya hanya melarang atau mencegah untuk melanjutkan ikatan perkawinan karena terdapat suatu hal, seperti satu dari suami istri murtad, terdapat hubungan semenda dan lain-lain.³⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami, perceraian seperti ini dilakukan dengan cara mengajukan gugatan permohonan ke Pengadilan Agama. Perceraian belum terjadi apabila Pengadilan Agama yang memutuskan secara resmi. Sedangkan cerai talak adalah permintaan cerai yang dilakukan oleh suami kepada istri, perceraian seperti ini tetap jatuh talak tanpa harus adanya keputusan Pengadilan Agama. Begitu suami mengatakan kata-kata talak kepada istrinya maka talak itu sudah jatuh. Keputusan agama hanyalah formalitas kalau menurut hukum agama Islam tetapi menurut Undang-undang perceraian akan sah dilakukan apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan.

C. Prosedur Perceraian

Mengenai putusnya perkawinan, Pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII. Tata cara perceraian diatur

³⁸ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & perundang-Undangan Indonesia*,, hlm. 144..

³⁹ *Ibid.*

dalam Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975.

Menurut Hukum Islam, pemutusan ikatan Perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa bercerai. Perceraian bentuk ini disebut talak. Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk ila' dan zihar ini sebagai prolog terjadinya perceraian, dalam arti kalau dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan ila' tidak mau kembali kepada istrinya perkawinan baru dinyatakan putus.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan istrinya. Untuk memutuskan perkawinannya istri memberikan suatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk perceraian yang inisiatifnya dari istri disebut dengan khulū'.
3. Putusnya perkawinan melalui putusan Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami atau istri yang menunjukkan hubungan perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan atau perkawinan yang dilakukan suami istri itu melanggar hukum perkawinan atau tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Putusnya perkawinan bentuk ini disebut fasakh.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang diantara suami istri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' maka Prosedurnya diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:⁴⁰

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam tentang prosedur perceraian di Pengadilan Agama bahwa:⁴¹

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, SriTuratmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 255.

⁴¹ Pasal 136 *Kompilasi Hukum Islam*.

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Dalam Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian akan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.⁴²

Menggenai pemanggilan para pihak apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tepat, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui media masa atau surat kabar. Pengumuman melalui media masa atau surat kabar dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu pemanggilan terakhir dengan persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Apabila sudah dilakukannya pemanggilan tetapi tergugat dan kuasanya tetap tidak hadir maka gugatan tetap diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.⁴³ Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat, ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, maka dari itu berlakunya Pasal 18 bahwa panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia Setempat.

⁴² Pasal 137 *Kompilasi Hukum Islam*.

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 161.

Pada saat pemeriksaan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami istri datang sendiri atau mewakilkan kuasanya. dalam hal suami atau istri mewakilkan untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.⁴⁴

Di samping itu terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 tentang adanya upaya perdamaian yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Setelah perkara belum diputuskan, maka usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Upaya perdamaian dapat pula mengalami kegagalan, oleh karena itu apabila tidak dicapai perdamaian pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.⁴⁵

Putusan mengenai gugatan perceraian dijelaskan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatunya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai ketentuan hukum yang tepat.⁴⁶ Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Akibat Perceraian

Tujuan dibolehkan perceraian untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan, sehingga dapat melepaskan diri dari seorang suami yang zalim. Dengan adanya hak perceraian bagi istri, berarti terdapat solusi yang efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian, apabila si istri merasa tidak

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga islam di Indonesia...*, hlm. 162.

⁴⁵ Sudarono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 179.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia...*, hlm. 163.

sanggup hidup bersama suaminya lantaran memiliki perangai yang tidak terpuji.

47

Akibat hukum perceraian istri tidak bisa dirujuk, berakhir dengan talak ba'in, kalau ingin rujuk harus menikah baru lagi, berlaku pasal 161 Kompasi Hukum Islam. Tentang akibat hukum terhadap anak atau anak-anaknya sama dengan akibat hukum yang telah diatur dalam pasal 149 huruf d kompilasi hukuk Islam (memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun).

Putusnya perkawinan karena fasakh disebabkan karena salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi atau karena terdapat suatu hal yang dalam suami atau istri yang ternyata merugikan pasangan. Fasakh karena didapati suatu hal salah satu suami atau istri yang ternyata merugikan pasangan, yaitu:

- a. Salah satu suami atau istri cacat yang menyebabkan mereka tidak dapat melakukan hubungan suami istri
- b. Salah satu suami murtad dan tidak bisa diajak kembali kepada Islam
- c. Suami tidak mampu menafkahi istri.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, mantan suami/istri. Dan juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama.

1. Akibat terhadap anak

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mereka mungkin merasa bersalah dan menggangap diri mereka sebagai penyebab perceraian orang tuanya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka lebih sering menyendiri. Perceraian orang tua juga mempengaruhi prestasi belajar anak baik dalam bidang studi

⁴⁷Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 131.

agama maupun bidang lainnya. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan atau pengarahan seras motivasi kepada anak agar anak berprestasi dalam belajar.⁴⁸

Dampak yang paling dominan dirasakan setelah perceraian adalah terhadap diri anak. Dampak perceraian yang dapat dilihat dari tingkah laku anak yang sangat jauh berbeda dengan sikapnya sebelum kedua orang tuanya bercerai. Tingkah laku anak yang sering ditunjukkan setelah orang tua bercerai bercerai tersebut antara lain menjadi pendiam, tidak lagi mau ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi, agresif, serta suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi. Kemudian dampak lain dari perceraian terhadap anak adalah selain akan merusak akhlak juga berkurangnya adab (pada diri anak-anak) hal yang merupakan asal muasal munculnya penyakit (sosial) dan sebab dari segala cobaan dan kesengsaraan. Juga akan mempengaruhi pada perkembangan jiwa anak, anak akan merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, dan anak akan mencari perhatian orang lain atau bahkan anak merasa malu, minder dan tertekan. Anak-anak yang seperti itu umumnya akan mencari perlarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas atau bahkan narkoba.⁴⁹ Tidak dapat disangkal bahwa anak akan merasa sedih apabila dia menyaksikan perkelahian orang tuanya terbelah lagi apabila terkelahian tersebut menyebabkan perceraian kurangnya perhatian orang tua.

⁴⁸ Harry Ferdinand Mone, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar*, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Vol 6, Nomor. 2, September 2019, hlm. 157.

⁴⁹ Khairul Abror, *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2002, hlm. 33-34.

2. Akibat terhadap istri

Dampak perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Penjelasan Mahmud Yusuf, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya ialah dibebarkannya kewajiban mantan suami terhadap mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.⁵⁰

3. Akibat terhadap harta bersama

Harta bawaan dan harta perolehan tidak menjadi masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan hak masing-masing pihak. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama, jika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan demikian penjelasan harta bersama adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Bagi mereka yang menikah menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada hanyalah harta milik masing-masing suami dan istri.
- b. Bagi mereka yang menikah menurut Islam dan agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gino) jika terjadi perceraian maka bekas suami atau istri masing-masing mendapat separoh.

⁵⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 400.

⁵¹ *Ibid.*

Harta bersama dalam perkawinan yang menganut pola hukum adat diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan kategorial bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.


Dalam Pasal 86 sampai 88 yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Kemudian bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, *sodaqah* atau lainnya. Dan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁵²

Harta bersama menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami istri tidak diperbolehkan oleh Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak

⁵² Pasal 86-88 *Kompilasi Hukum Islam*.

lain. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketua atau yang keempat.

Perceraian dapat dilakukan secara langsung antara suami istri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama. Walaupun perceraian dapat dilakukan di luar pengadilan, namun secara formal itu tidak diakui negara. Untuk mengesahkannya secara legal formal menurut undang-undang Indonesia, maka pihak yang berperkara tetap harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Harus juga diingat, bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Seperti, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami tidak memberi nafkah, ditinggal suami selama 2 tahun berturut-turut dan lain-lain.



BAB TIGA
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK CERAI DALAM
KEADAAN HAMIL DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN
GAYO LUES

A. Gambaran Umum Kecamatan Blangkejeren

Kabupaten Gayo Lues yang terbentuk pada tahun 2002, merupakan Kabupaten yang sedang melakukan akselerasi pembangunan di segala bidang untuk dapat menjadi Kabupaten yang maju dan mandiri. Pembinaan terus dilakukan yang utamanya pada infrastruktur telah banyak mengubah wajah Kabupaten ini, hal ini dilihat pada wajah ibu Kota Kabupaten ini. Kota Blangkejeren merupakan Kota yang bersih, damai dan aman serta penduduknya hidup dengan berdagang, bertani, beribadah dan belajar. Kota Blangkejeren terletak di Kota Blangkejeren dimana kehidupan masyarakatnya heterogen, aktivitas masyarakat mulai dari jam 05.00 s/d jam 22.00 WIB. Di Kota Blangkejeren terdapat Masjid As-Shalihin, Masjid At-Taqwa, dan Masjid Marhamah, yang berfungsi sebagai sarana ibadah.

Awal mula terbentuknya Kota Blangkejeren dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, maka status Kewedanaan diganti dengan sebutan Pembantu Bupati. Pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati. Berhubung karena keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan minimnya PDA Aceh Tenggara sehingga ada kesan kemajuan pembangunan Gayo Lues dianaktirikan. Pada pertengahan tahun 90-an transportasi Gayo Lues agak mendekati titik terang dengan berfungsinya sarana jalan, sehingga menjadikan Kota Blangkejere sebagai simpang empat, yaitu ; Blangkejeren, - Takengon, Blangkejeren – Aceh Selatan, Blangkejeren – Kutacane, Blangkejeren – Aceh timur.

Hal ini memicu pada pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo Lues yang mendukung PMDN dan PMDA untuk menanam modal. Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya pembantu bupati

simeulu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul pembantu bupati bireun dan pembantu bupati singkil menjadi Kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat Gayo Lues untuk mengikuti jejak daerah tersebut di atas. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pada akhir tahun 1997 beberapa tokoh masyarakat bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif. Lalu dibentuk panitia kecil yang dinamakan panitia persiapan peningkatan status wilayah.

Saat ini Kota Blangkejeren sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai, namun masih mengharapkan perhatian pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk mendukung kelanjutan pembangunan di berbagai aspek kehidupan, seperti aspek pendidikan, aspek serta kesehatan. Dengan adanya bantuan dari pemerintah diharapkan dapat terwujud Kota Blangkejeren sebagai Kota madani yang asri dan tentram, pendidikan agama sebagai naungannya. Kehidupan masyarakat Kota Blangkejeren dilengkapi oleh perkantoran dan sarana lainnya.

Kota Blangkejeren merupakan kota paling berkembang pesat selama Kabupaten ini berdiri, segala sarana terdapat di Kota Blangkejeren, sehingga tidak heran bila Blangkejeren menjadi salah satu pusat pertumbuhan utama Gayo Lues. Kota yang memiliki tugu Gayo Lues ini terus dibenahi, sehingga dapat menampilkan kesan modern juga tidak meninggalkan sisi tradisi. Kota Blangkejeren berada pada Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren sendiri merupakan satu dari belasan Kecamatan yang ada pada Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 158,74 kilometer persegi, atau setara dengan 2,78 persen luas wilayah keseluruhan Gayo Lues. Kecamatan Blangkejeren memiliki jumlah penduduk sebesar 24.994 jiwa pada tahun 2011, ini artinya kepadatan penduduk di Kecamatan ini merupakan yang paling tinggi dengan angka sebesar 157,45 penduduk per kilometer persegi. Pusat pemerintah Gayo Lues dibangun di daerah perbukitan di selatan Kecamatan Blangkejeren, tepatnya di kawasan arul batin. Hampir semua perkantoran pemerintah telah

dibangun, mulai dari kantor bupati, kantor DPRK, kantor badan-dinas-kantor, dan kantor instansi vertikal seperti kemenag, BPS, Mapolres, dan KIP.

1. Gambaran Umum Desa Penampaan

Awal mula sejarah Kampung Penampaan Uken adalah pecahan/pemekaran dari Kampung Penampaan yang mana kala itu Penampaan adalah Kampung yang sangat besar sehingga bisa menjadi 5 Kampung. Pada tahun 2000 Kampung Penampaan Uken mekar dari Kampung Penampaan dan awalnya bernama bernama Penampaan Uken yang memiliki 5 Dusun yaitu: Dusun Cik Uken, Dusun Buntul Ketek, Dusun Buntul Gading, Dusun Rакlunung Mekar dari Kampung Penampaan Uken. Pada tahun 2005 Penampaan Uken resmi berganti nama dari seda panti ambang menjadi Penampaan Uken dan nama ini berlaku sampai sekarang. Dan pada saat ini tinggal hanya 4 Dusun yang berada di Penampaan Uken yaitu Dusun Cik Uken, Dusun Buntul Ketek, Dusun Buntul Gading, dan Dusun Arul Lemu.

Letak geografis desa Penampaan, disebelah utara berbatasan dengan Kota Blangkejeren, disebelah barat berbatasan dengan Kota Porang, disebelah selatan berbatasan dengan Kampung Rакlunung, dan disebelah Timur berbatasan dengan Kampung Penampaan.

2. Gambaran Umum Desa Tampeng Induk

Kata Tampeng yang berasal dari bahasa Aceh yaitu tam yang berarti karena, dan peng yang berarti uang, jadi artinya kata Tampeng adalah karena uang. Pada jaman penjajahan Belanda masuk ke Gayo Lues, Belanda masuk ke Kampung Tampeng yang dimana pada saat itu Kampung Tampeng dikelilingi oleh bambu yang berduri, bambu ini tidak bisa di tembus oleh para penjajah Belanda, Belanda mencoba memasuki Kampung Tampeng dengan cara menebang pohon bambu tersebut namun karena bambu tersebut berduri dan banyak ranting yang berkaitan satu sama lain maka bambu ini tidak bisa tumbang. Dan Belanda pun mulai berpikir bagaimana agar mereka bisa masuk ke Kampung Tampeng, mereka mencoba menebang pohon bambu ini namun

tidak bisa karena pohon bambu ini banyak. Selama beberapa hari Belanda mencoba trik nya untuk masuk ke Kampung Tampeng mereka akhirnya mendapatkan ide, mereka melempar uang yang sangat banyak ke pohon bambu itu. Dan ada seorang warga desa yang melihat banyak uang di pohon bambu itu dan orang itu pun memanggil seluruh warga Kampung Tampeng, lalu seluruh warga Kampung Tampeng sepakat untuk menebang pohon bambu itu dengan cara mereka sendiri yang telah diajarkan oleh leluhur mereka, akhirnya bambu tersebut semuanya habis ditebang maka Belanda datang dan masuk ke Kampung Tampeng kemudian Belanda menembak satu persatu orang Kampung Tampeng tersebut.

Karena itulah Kampung Tampeng disebut juga dengan desa “uluh cangduri” yang berarti bambu yang berduri. Karena warga Kampung Tampeng tergila-gila melihat uang yang ditaburkan oleh Belanda tersebut, maka karena itulah dinamakan Kampung Tampeng .

Secara geografis Kampung Tampeng berbatasan dengan beberapa Kampung yang sebagian besar masih berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kutapanjang. Adapun untuk batas wilayah Kampung Tampeng meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Kampung Rikit Gaib, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Rema, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Ulun Tanoh dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tampeng Musara. Luas wilayah desa Tampeng yang mencapai 234,85 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak (300 KK) dengan pakaman area persawahan merupakan area terluas 112 Ha (48 %) , pemukiman 3,45 Ha (1 %) dan yang terkecil adalah pemanfaatan untuk pemakaman seluas 2 Ha. Bila pemanfaatan lahan, sektor perkebunan merupakan kegiatan utama dalam ekonomi Kampung Tampeng disusul dengan persawahan sebagai bagian dari wilayah Kampung Tampeng.

3. Gambaran Umum Desa Tampeng Musara

Tampeng musara berdiri sekitar pada tahun 2005, Tampeng Musara sebenarnya adalah gabungan dari Tampeng Induk, tetapi karena penduduknya

terlaku banyak dan berbeda pendapat tentang ini itu, maka semua penduduknya dari yang paling penting yaitu; orang tue, pegawe, dan semua warga Tampeng Induk dan warga calon Tampeng Induk melakukan perundingan tentang pembagian kampung tersebut, dan melalui banyak proses dan permasalahan maka diputuskanlah Tampeng itu dibagi menjadi dua bagian yaitu; Tampeng Induk dan Tampeng Musara, lalu dilantiklah nama Tampeng Musara, penduduk Tampeng Musara melakukan perundingan tentang pemilihan kepala desa, dan dilantiklah bapak Suratman dan yang menjadi gecik di kampung Tampeng Musara yang menjabat menjadi kepala desa, beliau menjabat sebagai kepala desa sampai dua priode. Kampung Tampeng Musara terbagi menjadi empat dusun yaitu; dusun umah naru, dusun atu belah, dusun asam wak, dusun tamak bernung.

B. Faktor-Faktor Cerai dalam Keadaan Hamil di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Ada beberapa faktor perceraian, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 (a) Tahun 1975 tentang pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.

6. Anantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambah ada dua alasan lagi yaitu: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Adapun faktor cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, faktor campur tangan orang tua, faktor moral, faktor perselingkuhan.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dalam sebuah keluarga merupakan masalah yang harus diperhatikan, dalam membina sebuah keluarga yang sakinah dan tentram harus dibangun dengan kesepakatan akan masalah keuangan. Perekonomian keluarga terletak di tangan suami. suamilah yang harus menjadi sumber ekonomi dalam keluarga, karena ini merupakan kewajiban suami dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Apabila suami tidak ada pekerjaan maka kehidupan perekonomian akan terganggu, bila ternyata suami tidak bisa lagi mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, maka sangat tidak baik karena membuat suami menjadi lengah tanggung jawabnya sebagai kemampuan untuk menafkahi keluarga. Sehingga menyebabkan istri menjadi demikian berat menjalani kehidupan berumah tangga.

Faktor ekonomi sendiri ketika seorang istri kehilangan tanggung jawab dari suami maka dia akan meraka bahwa haknya belum terpenuhi sehingga akan menimbulkan kesetiaan dari istri lemah. Ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil atau tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun

ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

2. Faktor tempat tinggal

Faktor tempat tinggal juga dijadikan alasan untuk istri menceraikan suaminya, karena keduanya tidak ingin meninggalkan orang tuanya masing-masing, karena keduanya merasa bahwa merekalah yang harus merawat orang tuanya masing-masing, sehingga dari situ mengakibatkan keduanya salah paham dan saling tidak akur.

Seharusnya sebelum menikah suami telah mempersiapkan semua kebutuhan, termasuk tempat tinggal mereka setelah menikah, karena tidak mungkin setelah mereka menikah tinggal bersama orang tuanya, sebab tempat tinggal juga menyebabkan perselisihan antara suami istri.

3. Faktor campur tangan orang tua

Faktor campur tangan orang tua juga biasanya datang dari pihak suami yang masih tinggal bersama orang tuanya, orang tua dari suami sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga maka dari situ timbul perselisihan antara suami istri, sehingga dari orang tua maupun keluarga membujuk untuk bercerai.

Sekarang ini masih banyak pasangan yang menikah tinggal bersama orang tuanya, sehingga dapat membuka celah orang tua untuk ikut campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya, baik itu dalam hal ekonomi maupun pola hidup yang kadang melahirkan konflik antara anak dan mertua. Perlu diketahui bahwa tidak semuanya campur tangan orang tua dapat memberi efek positif bagi keluarga anaknya. Orang tua yang ikut campur tangan dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berakibat kepada perceraian.

4. Faktor moral (akhlak)

Faktor moral (akhlak) merupakan faktor yang harus selalu dijaga dalam rumah tangga, karena jika dari pasangan suami istri moralnya lemah atau ilmu dalam menata kekeluargaan kurang baik maka akan mengakibatkan substansi dari rumah tangga hilang, sehingga dalam rumah tangga harus bisa mengontrol moral (akhlak) antara kedua pasangan itu, supaya terjalin keharmonisan yang baik dan kokoh.

Krisis akhlak atau moral adalah menyangkut perangai suami yang memperlakukan istri atau keluarganya tidak sepatutnya. Istri yang tidak diperlakukan semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan berlaku kasar pada istri. Krisis akhlak berkaitan dengan ketaatan suami pada agama. Suami tidak patuh dan taat Dalam menjalankan perintah agama dengan baik, padahal istri menghendaki suaminya untuk solat, berpuasa dan menjalankan perintah agama lainnya tetapi suami menolak dan menentang hal ini.

5. Perselingkuhan

Memiliki keluarga bahagia adalah idaman seluruh pasangan. Namun terkadang realita tidak seindah yang dibayangkan. Banyak kasus perceraian yang terjadi, karena alasan perselingkuhan. Hal yang paling menyakitkan dalam sebuah rumah tangga adalah perselingkuhan ini membuat istri sakit hati dan bisa berakhir kepada perceraian. Seseorang yang berselingkuh pasti memiliki alasan tersendiri baik itu karena istri kurang cantik, tidak saling percaya satu sama lain, suka memlawanan suami dan lain sebagainya, atau memang karena suami kurang bersyukur. Seharusnya sebagai suami istri harus saling melengkapi satu sama lain, karena setelah menikah akan banyak kekurangan yang terlihat.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Perceraian dalam Keadaan Hamil di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak. Sering kali antara teori dan praktek tidak sejalan, begitu juga dengan kasus perceraian sering kali cerai dilakukan di luar Pengadilan Agama sehingga banyak sekali akibat yang didapatkan.

Perceraian adalah salah satu peristiwa hukum yang legal dalam Islam. Islam mengakui legalitas perceraian tersebut ketika satu hubungan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan kelangsungannya. Perceraian juga memiliki tujuan-tujuan tersendiri, baik tujuan-tujuan tersebut dapat ditanggap oleh pengetahuan logis manusia maupun tidak. Yang intinya adalah syariat cerai memiliki tujuan kemaslahatan manusia khususnya suami dan istri.

Keinginan atau hak cerai bukan hanya datang dari suami tetapi Islam juga memberikan hak cerai kepada istri untuk meminta cerai (*khulu'*). Seorang suami bisa menceraikan istrinya, begitu juga dengan istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *khulu'*. *Khulu'* merupakan permintaan cerai kepada suami dengan cara membayar. Bentuk perceraian ini dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan telah sesuai dengan hukum Allah.

Islam membolehkan perceraian jika sudah tidak ada lagi jalan untuk keluar dari lingkungan ketegangan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga. Jika perceraian menjadi jalan keluar yang terbaik bagi pasangan maka dibolehkan untuk bercerai dari pada hidup terus membara kalbu dalam satu rumah tangga. Perceraian dibolehkan untuk menjawab kebutuhan dasar manusia, yaitu kemaslahatan salah satu dari suami istri, keduanya dan anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil wawancara dengan ibu Bunga (nama samaran), Menurut responden mereka menikah sudah lebih kurang sekitar 1 Tahun dan mereka menikah atas pilihan mereka sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Setelah menikah mereka memilih tinggal bersama mertua (ibu dari pihak suami), selama 4 bulan pernikahan rumah tangga mereka masih harmonis, namun setelah bulan berikutnya pernikahan mereka mulai goyang dan selalu saja terjadi perselisihan, karena istri mulai mengetahui sikap dan perilaku suami yang tidak menyenangkan. Dan bulan berikutnya suami dari ibu Ica sudah jarang memberikan nafkah kepada istrinya.

Hasil wawancara dengan ibu Bunga (nama samaran) Umur 25 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Penampaan, memiliki 1 anak perempuan yang bernama Bunga (nama samaran) umur 6 bulan. Menurut pelaku bahwa kronologi terjadinya perceraian adalah pertama suami tidak pernah memberi nafkah lahir batin, kemudian ibu dari suami pelaku juga sering ikut campur dalam rumah tangga mereka, seperti ikut campur dalam masalah keuangan keluarga, tidak suka kepada pelaku, mengatur urusan rumah tangga mereka, sehingga dari situlah mulai timbul perselisihan yang terus menerus terjadi dan akhirnya istri menggugat cerai suaminya, dan ketika pelaku menceraikan suaminya, suaminya tidak membantah sedikitpun tentang perceraian tersebut. Menurut pelaku bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri, karena memang sudah terlalu sering terjadi perselisihan yang membuat istri muak dengan tingkah suami, dan keluarga istri juga sudah terlanjur sakit hati dengan sikap suami dan ibu dari suami, dan ketika istri pulang ke rumah ibunya suami tidak pernah menjemput atau memberi kabar lagi kepada istrinya, bahkan

suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya dan memang sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga mereka.⁵³

Sehubungan dengan masalah ini hal yang menarik untuk dibahas adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sejauh amatan penulis cukup banyak faktor penyebab dan menjadi alasan perceraian yaitu; dalam hal suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, dalam hal mereka masih tinggal bersama orang tua dari suami sehingga orang tua ikut campur terhadap rumah tangga mereka, dalam hal suami selalu memberikan uang kepada orang tuanya, dalam hal suami selalu minum-minuman keras, berjudi, dalam hal suami tidak pernah mendengarkan perkataan istri. Jika dicermati bahwa penyebab cerai gugat tersebut adalah bagian dari timbulnya cekcok rumah tangga, dan cekcok tersebutlah yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan akhirnya berujung kepada perceraian.

Pada akhir awal tahun 2022 rumah tangga saya sudah tidak adan ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga mereka, hal ini disebabkan karena orang tua dari suami pelaku terlalu ikut campur dalam rumah tangga mereka, dan suami pelaku tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada pelaku juga tidak pernah mendengarkan perkataan pelaku, dan suami pelaku juga selalu memihak kepada ibunya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sejak awal bulan april saya menggugat suami saya dan sejak saat itu pelaku dan suaminya telah pisah tempat tinggal, pelaku tinggal bersama orang tuanya, suaminya tinggal bersama orang tuanya, dan sejak saat itu juga suami saya tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Pelaku mengaku bahwa saat menggugat suaminya dia sudah hamil 2 bulan.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Bunga Warga Kampung Penampaan, Tanggal 13 Mei 2022

Menurut pengakuan pelaku bahwa dia juga tau bahwa istri yang sedang hamil tidak bisa cerai dari suaminya, tetapi karena sudah terlalu sering terjadi percekocokan sehingga pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi meskipun istrinya sedang hamil. Dan suaminya tidak membantah sedikitpun tentang perceraian ini jadi pelaku bingung harus bagaimana. Perlu dipertanyakan bahwa mengapa tidak melakukan perceraian pasca melahirkan, menurut pengakuan pelaku bahwa karena pelaku sudah tidak tahan dengan tingkah laku suami dan mertuanya, dan juga mertua dari suaminya tidak suka kepada pelaku. Dan jika suami pelaku berbuat salah maka mertua selalu membela suaminya, kejadian seperti ini sudah sering terjadi, oleh sebab itu pelaku memutuskan untuk berpisah dari suaminya. Juga ketika pelaku melahirkan di rumah sakit, suami dan keluarganya tidak datang menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

Dampak yang terjadi setelah melakukan perceraian selain masalah harta juga terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhanah. Masalah lain yang cukup lain adalah masalah pemberian nafkah terhadap anak. Pelaku memikirkan bagaimana menafkahi anaknya kedepannya. Dan hati merasa sangat hancur dan tidak tenang, juga anaknya akan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah terhadap anaknya, ketika anak saya sudah besar nanti dia pasti bertanya-tanya dimana ayahnya dan saat itu juga pelaku harus menjelaskan semuanya tentang ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mawar (nama samaran), umur 33 Tahun, alamat Kampung Tampeng Induk memiliki satu orang anak laki-laki umur 11 tahun. Menurut pelaku bahwa istri meminta cerai dari suaminya karena suami telah memiliki istri. Ibu mawar mengaku bahwa semala mereka pacaran Ibu Mawar tidak mengetahui bahwa calon suaminya sudah memiliki istri, Kemudian 2 bulan sebelum mereka menikah Ibu Mawar baru mengetahui bahwa suaminya sudah memiliki istri, kemudian setelah mereka menikah Ibu Mawar hanya tinggal di rumah suaminya sekitar 1 minggu tetapi masih belum bercerai.

Kemudian setelah hamil 1 bulan baru istri menceraikan suaminya, setelah perceraian tersebut suami tidak pernah memberi nafkah istri dan anaknya sampai sekarang.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Melati warga kampung Tampeng Musara umur 30 tahun, memiliki 1 anak laki-laki. Menurut pelaku bahwa alasan Ibu Melati menggugat suaminya karena suami selingkuh dengan kakak kandung Ibu Melati, setelah 7 bulan hidup bersama Ibu Mawar memilih untuk menggugat suaminya. Setelah berpisah suami tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan istrinya padahal suaminya sudah berjanji untuk memberi nafkah setelah bercerai.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa kampung Penampaan yang bernama Bapak Sofyan Porna, (umur 45 tahun) bahwa sebagian pengetahuan masyarakat Penampaan tentang perceraian masih sangat rendah. Masih ada masyarakat yang tidak mencatat pernikahan mereka dan juga masih banyak yang tidak mencatat perceraian di Mahkamah atau hanya melakukan perceraian di bawah tangan. Dikarenakan banyak dari mereka yang hanya selesai pendidikan sampai SMA saja bahkan hanya sampai SMP sehingga mereka kurang mengerti tentang proses perceraian. Kasus cerai gugat di desa Penampaan pada tahun 2021 tidak ada sedangkan pada tahun 2022 ada 1 orang yaitu ibu Bunga (nama samaran) Dusun Belah Mude.⁵⁶ Salah satu faktor penyebab cerai dalam keadaan hamil adalah karena ekonomi, kurangnya ekonomi masyarakat sehingga dari situ mulai timbul perselisihan yang menyebabkan kepada peceraian. dan pernikahan dibawah umur, apalagi sekarang ini sudah banyak sekali pernikahan di usia dini dan banyak juga pernikahan mereka yang tidak dicatat di kantor KUA.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Mawar Warga Desa Tampeng Induk, Tanggal 20 Juni 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Melati Warga Kampung Tampeng Musara, Tanggal 22 Juni 2022.

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Sofyan Porna, Kepala Desa Penampaan 13 Mei 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Porna kepala desa Kampung Penampaan bahwa jika ada kasus cerai dalam keadaan hamil maka dia sebagai kepala desa kampung tidak ikut campur tangan untuk menanganinya, itu bisa saja yang ikut campur tangan dalam menanganinya adalah imem kampung, itupun hanya sebatas untuk memberikan nasehat kepada satu pihak misalkan suami/istri atau bahkan keduanya. Tetapi itu juga jarang terjadi kalau misalkan ada kasus seperti itu hanya keluarga atau kerabat yang menangani kasus seperti itu. Bahkan mereka sebagai aparat kampung kadang tidak tau tentang kasus seperti itu karena kasus seperti itu bersifat pribadi (aib keluarga) dan hanya mengetahui keluarga saja. Sebetulnya cerai dalam keadaan hamil tidak bisa dilakukan, karena ketidaktahuan masyarakat tentang perceraian maka terjadilah hal seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat Kampung Tampeng yang biasa disebut dengan imem Kampung yang bernama Bapak Dulah Usin (umur 48 tahun), beliau menyebutkan bahwa dalam Islam cerai tidak dilarang karena hak cerai juga ada pada istri, jika memang dalam keluarga sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian itu boleh cerai, tetapi jika cerai dalam keadaan hamil itu tidak bisa, karena Allah memerintahkan jika memang cerai adalah pilihan yang tepat karena menimbang kemaslahatan yang kuat, maka boleh cerai saat perempuan sedang berada dalam masa iddah, maka iddah wanita yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lina (72 tahun) ibu dari pelaku bahwa menurut beliau faktor perceraian adalah ekonomi, suaminya yang menjadi sumber ekonomi dalam keluarga, karena itu merupakan kewajibannya dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya, jika suami tidak bisa mencukupi hal tersebut maka perkawinan akan berakhir. Faktor selanjutnya adalah campur tangan orang tua, jika pasangan suami istri masih tinggal

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Dulah Usin Imem Kampung Tampeng, Tanggal 14 Mei 2022

bersama orang tua suami maka akan susah artinya jika masih tinggal bersama orang tua maka orang tua akan ikut campur dalam kehidupan rumah tangga terutama masalah keuangan. Kalo suami memberikan uang lebih kepada istri maka orang tuanya akan iri, orang tuanya merasa bahwa anaknya kurang memberikan uang kepadanya.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudin kepala desa Kampung Tampeng (umur 49 tahun) bahwa cerai dalam keadaan hamil tidak boleh. karena pada dasarnya istri sedang hamil tidak boleh cerai, setidaknya tunggu sampai istri melahirkan baru bisa cerai. Dan juga jika cerai dalam keadaan hamil banyak resikonya baik terhadap anak maupun terhadap istri.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nindy warga Kampung Tampeng Musara umur 25 Tahun mempunyai 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang menikah di bawah umur, menurut responden bahwa praktek cerai dalam keadaan hamil jarang terjadi dalam masyarakat, jika memang ada kasus seperti ini maka cerai dalam keadaan hamil tidak boleh dilakukan, karena dalam agama Islam dilarang cerai dalam keadaan hamil seharusnya biar bagaimanapun tunggu sampai istri melahirkan baru bercerai. Dan kalo sudah melahirkan hukum hak asuh anak akan lebih mudah.⁶⁰


Wawancara dengan warga Kampung Tampeng Musara Bapak Saripudin (37 Tahun) pekerjaan petani, menurut responden bahwa cerai dalam keadaan hamil boleh dilakukan tetapi istrinya tidak bisa menikah selama perempuan tersebut masih mengandung, karena perempuan tersebut masih mengandung anak dari suaminya artinya masih dalam masa iddah. Kemudian faktor penyebab terjadinya perceraian yang sering terjadi dalam masyarakat adalah berkelakuan tidak baik kepada orang, orang tua suami tidak suka kepada menantunya, masih

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Mawar Warga Kampung Penampaan, Tanggal 13 Mei 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Samsudin Kepala Desa Kampung Tampeng, 15 Mei 2022.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Nindy Warga Kampung Tampeng Musara, Tanggal 16 Mei 2022.

tinggal bersama orang tua, suami berbuat berjudi, minum-minuman keras, suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren berbeda pandangan terhadap praktek cerai dalam keadaan hamil. Disatu pihak ada yang beranggapan bahwa cerai keadaan hamil tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan agama Islam. Bagi mereka yang ingin bercerai maka tunggu sampai melahirkan. Di lain pihak ada yang beranggapan bahwa cerai dalam keadaan hamil boleh dilakukan tetapi tidak boleh menikah dengan orang lain, karena anak dalam kandungan tersebut masih anak dari suaminya.
2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya cerai dalam keadaan hamil di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu : Faktor ekonomi yaitu yang dilatarbelakangi oleh ketiadaan mata pencaharian suami sehingga berakhir kepada perceraian; faktor tempat tinggal yaitu keengganan pihak suami atau istri untuk tinggal terpisah dengan orang tuanya; faktor campur tangan orang tua yaitu biasanya datang dari orang tua keluarga yang sering ikut campur dalam rumah tangga, termasuk dalam masalah ekonomi dan faktor moral (akhlak) yaitu pasangan suami istri moralnya lemah atau ilmu dalam menata kekeluargaan kurang baik sehingga keharmonisan menjadi kurang baik; Perselingkuhan yaitu ada banyak yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan baik dari suami atau istri.

B. Saran

Mencermati masalah penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepada para istri yang akan mengajukan gugatan perceraian hendaknya mengetahui dengan baik mengenai ketetapan hukum tentang ketidakbolehan mengajukan cerai gugat ketika dalam keadaan hamil.
- b. Bagi pemuka agama dapat memberi pemahaman yang memadai kepada masyarakat luas bahwa melakukan cerai dalam keadaan hamil adalah sesuatu yang dilarang dalam agama sehingga hal ini tidak terulang di kemudian hari.
- c. Kepada peneliti lainnya untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan hal ini terutama dalam hal tuntutan hak nafkah anak yang masih dalam kandungan yang dimana ketika sudah cerai suami tidak pernah memberikan nafkah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Agustin Hanafi, dkk, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, Banda Aceh: 2014
- _____, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah, 2018.
- _____, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2018.
- Bahri Idik Saeful, *Pemenuhan Hak Anak*, yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesian Pusat Bahasa cet-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fathon Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Isnali, 2013.
- Khairul Abror, *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2002.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurhayati Kurnia Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003
- Padlima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet-4*, Jakarta: Rineka Citra & Bina Adiaksara.
- Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

JURNAL, SKRIPSI

- Balian Rahayu, *Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Eko Winantio Endi, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya 2015.
- Fajama Indah, *Pusat Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Fakhria Sheila, *Cerai Gugat dan Implementasi Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*, Jurnal Legitima, Vol.1 No.1 Desember 2018.
- Fuad Muhammadiyah Zakirul, *Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018
- Izzulhaq Farih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2019.
- Junaidi Abdillah Mohammad, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 10 No.2 Tahun 2019.
- Kusnadi Nanda, Ardianto Iskandar Eka, *Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil*, Jurnal Palar (Pakuan Law Review).06.02 (2020).
- Muwahidah Farhatul. *Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010s.
- Mone Ferdiand Harry, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar*, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Vol 6, Nomor. 2, September 2019.
- Rahmi Mutia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Yulmina, *Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fiqih Terhadap Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Yuliasari Meli, *Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/Pdt.G/2018/MS.Aceh)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Zainuddin, *Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor.532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

PERUNDANG-UNDANGAN

Inpers No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Aminah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tampeng/ 04-08-2000
3. NIM : 180101019
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Kab.Gayo Lues Kec. Kutapanjang
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : aminah3321@gmail.com
11. No. Hp : 0822-7641-7339
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Sabarudin
 - b. Ibu : Siti
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN2 Kutapanjang
 - b. SMP : SMPN1 Kutapanjang
 - c. SMA : SMAN1 Kutapanjang
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 11 Juli 2022

AMINAH

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 5958/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Memimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk Saudara (i),
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
b. Bukhan Ali, S.Ag M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Aminah

N I M : 180101019

Prodi : HK

J u d u l : Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil di Gayo Lues

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Desember 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2360/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Gecik Penampaan
2. Gecik Tempeng Induk
3. Gecik Tapeng Musara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AMINAH / 180101019
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Gampong limpok

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSPEKTIF MASYARAKAT GAYO LUES TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Study Kasus di Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN KUTAPANJANG KAMPUNG TAMPENG

SURAT KETERANGAN BALASAN

Kepala Desa Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Aminah
NIM : 180101019
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ VII (Delapan)
Alamat : Gampong Limpok

Benar telah melakukan penelitian di Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 13 Mei 2022, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul “ **PERSPEKTIF MASYARAKAT GAYO LUES TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Study Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Gampeng, 13 Mei 2022
Kepala Desa Penampaan



Sofyan Porna



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN KUTAPANJANG KAMPUNG TAMPENG

SURAT KETERANGAN BALASAN

Kepala Desa Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Aminah
NIM : 180101019
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ VII (Delapan)
Alamat : Gampong Limpok

Benar telah melakukan penelitian di Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 13 Mei 2022, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul “ **PERSPEKTIF MASYARAKAT GAYO LUES TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Study Kasus di Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

امعة الرانري

A R - R A I R Y



Kampung, 13 Mei 2022
Kepala Desa Kampung Tampeng

Samsudin



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN KUTAPANJANG KAMPUNG TAMPENG

SURAT KETERANGAN BALASAN

Kepala Desa Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Aminah
NIM : 180101019
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ VII (Delapan)
Alamat : Gampong Limpok

Benar telah melakukan penelitian di Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 13 Mei 2022, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul “ **PERSPEKTIF MASYARAKAT GAYO LUES TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Study Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانري

AR - RANRI

Tampeng Musara, 13 Mei 2022

Kepala Desa Kampung Tampeng Musara



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sofyan Porna Kepala Desa Penampaan



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Bunga Warga Kampung Penampaan



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Samsudin Kepala Desa Kampung Tampeng



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Dulah Usin Imem Kampung Tampeng



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Mawar Warga Kampung Tampeng



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Melati Warga Tampeng Musara



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Nindy Warga Kampung Tampeng Musara

